



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : TANOTO TAN |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : 56 tahun / 06 Nopember 1966 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perumahan Citra Garden City 6 Blok G1 No. 7
Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres
Jakarta Barat |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 MARET 2023 sampai dengan tanggal 22 MARET 2023;
2. Penyidik dibantarkan, sejak tanggal 09 MARET 2023 sampai dengan tanggal 29 MARET 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 MARET 2023 sampai dengan tanggal 06 MEI 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 MEI 2023 sampai dengan tanggal 23 MEI 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 MEI 2023 sampai dengan tanggal 22 JUNI 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 MEI 2023 sampai dengan tanggal 22 JUNI 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 22 JUNI 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu : **Irjen Pol (Purn) Dr. H. Yuskamnur, S.H., MBL, M.H., Devi Yanti, S.H., M.H., Ade Salamah, S.H., M.H. dan Dr. H. Kurnia Zakaria, S.H., M.H., Para Advokat dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yuslam & Rekan yang beralamat di Jl. Lodan Raya 2A / TWD Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SKK/LBHY/VI/2023 tertanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TANOTO TAN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TANOTO TAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah Blouse wanita warna hijauDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa TANOTO TAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lesan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong saksi korban Yance yang membuatnya jatuh, melainkan saksi korban Yance terjatuh sendiri karena mendorong Terdakwa, dan Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penuntut Umum maupun saksi-saksi ahli a de charge, serta bukti petunjuk, Terdakwa TANOTO TAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Saudara Penuntut Umum yaitu Penganiayaan Jika perbuatan mengakibatkan luka –

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa Tanoto Tan di bebaskan dari segala tuntutan ;

2. Saudara Penuntut Umum terlalu prematur dalam membuat Surat Dakwaan, dimana beberapa orang saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut tidak dimintakan keterangannya di tingkat penyidikan.
3. Saudara Penuntut Umum juga tidak cermat, tidak teliti dan ceroboh dalam membuat Tuntutan. Dimana saudara Penuntut Umum merubah dakwaan kedua yang semula didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2), lalu berubah menjadi melanggar Pasal 351 ayat (1). Serta nama Terdakwa berubah menjadi HERMANSYAH bin KUSAIRI.
4. Dokter Ahli Orthopedi menyatakan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum No.820/DIR/KMY-EKS/XI/2022 tanggal 05 November 2022 tidak di keluarkan oleh Dokter Ahli Orthopedi maupun Dokter Radiologi, namun dikeluarkan oleh Direktur RS Mitra Keluarga Kemayoran), sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai surat Visum. Selain itu penuntut umum tidak menjadikan foto Rontgen asli sebagai barang bukti. Yang dilampirkan hanyalah foto kopi foto rontgen berasal dari layar komputer dan bukti foto yang diambil dari Media Sosial Detik Health.
5. Celana panjang dan Blouse korban yang dipakai saat kejadian yang dijadikan alat bukti oleh Penuntut Umum tidak relevan dengan Perkara Pidana ini. Karena celana panjang dan blouse tersebut sama sekali tidak mengindikasikan adanya tindakan penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh saudara Penuntut Umum.
6. Bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi : " Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa di putus bebas ";

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa TANOTO TAN memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa TANOTO TAN dari segala dakwaan Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa TANOTO TAN;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Replik tertanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan/Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa TANOTO TAN pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2022 bertempat di perkarangan rumah yang beralamat di Citra Garden 6 blok G1 No.7 Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini telah melakukan "Penganiayaan Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka-luka Berat" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 17.45 WIB saksi SYEHREN FLORENCIA bersama-sama dengan saksi korban YANTJE mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Citra Garden 6 blok G1 No.7 Jakarta Barat dengan tujuan akan menjemput anak dari SYEHREN FLORENCIA yang ditahan oleh terdakwa. Kemudian sesampainya saksi SYEHREN FLORENCIA dan saksi korban YANTJE, saksi SYEHREN FLORENCIA langsung turun dari mobil langsung menggendong anaknya untuk dibawa ke mobil namun terdakwa langsung menjambak saksi SYEHREN FLORENCIA dari arah belakang untuk menghalangi saksi SYEHREN FLORENCIA membawa anaknya. Selanjutnya saksi korban yang melihat perbuatan terdakwa tersebut langsung ikut turun dari mobil menghampiri terdakwa dan saksi SYEHREN FLORENCIA untuk meleraikan tetapi terdakwa langsung mendorong saksi korban YANTJE menggunakan kedua tangannya dari arah samping lengan kanan saksi korban YANTJE hingga saksi korban YANTJE terjatuh ke lantai dan tidak

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berdiri lagi karena saksi korban merasakan sakit dibagian pinggul sebelah kiri.

- Bahwa kemudian saksi RIANSAH UMAR yang melihat keributan di rumah terdakwa langsung menghubungi petugas keamanan lingkungan (security) untuk menenangkan terdakwa dan saksi SYEHREN FLORENCIA dan saat saksi RIANSAH UMAR bersama security mendatangi rumah terdakwa, saksi YANTJE langsung dibopong ke arah mobil sedangkan terdakwa dan saksi SYEHREN FLORENCIA masih Tarik menarik anaknya sampai akhirnya petugas kepolisian datang dan saksi SYEHREN FLORENCIA dapat membawa anaknya pergi dari rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saat diperjalanan saksi korban YANTJE masih merasakan sakit dibagian pinggul sebelah kirinya akibat di dorong oleh terdakwa, sehingga saksi SYEHREN FLORENCIA membawa saksi korban YANTJE ke Rumah sakit Mitra Medika untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban YANTJE diketahui akibat perbuatan terdakwa, saksi YANTJE mengalami luka patah tulang di bagian pinggul sebelah kiri. Lalu saksi SYEHREN FLORENCIA langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 820/DIR/KMY-EKS/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA KUSUMA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran diperoleh hasil ditemukan patah tulang paha kiri dan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TANOTO TAN pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan oktober 2022 bertempat di perkarangan rumah yang beralamat di citra garden 6 blok G1 No.7 Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini telah melakukan "Penganiayaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 17.45 WIB saksi SYEHREN FLORENCIA bersama-sama dengan saksi korban YANTJE mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Citra Garden 6 blok G1 No.7 Jakarta Barat dengan tujuan akan menjemput anak dari SYEHREN FLORENCIA yang ditahan oleh terdakwa. Kemudian sesampainya saksi SYEHREN FLORENCIA dan saksi korban YANTJE, saksi SYEHREN FLORENCIA langsung turun dari mobil langsung menggendong anaknya untuk dibawa ke mobil namun terdakwa langsung menjambak saksi SYEHREN FLORENCIA dari arah belakang untuk menghalangi saksi SYEHREN FLORENCIA membawa anaknya. Selanjutnya saksi korban yang melihat perbuatan terdakwa tersebut langsung ikut turun dari mobil menghampiri terdakwa dan saksi SYEHREN FLORENCIA untuk meleraikan akan tetapi terdakwa langsung mendorong saksi korban YANTJE menggunakan kedua tangannya dari arah samping lengan kanan saksi korban YANTJE hingga saksi korban YANTJE terjatuh ke lantai dan tidak bisa berdiri lagi karena saksi korban merasakan sakit dibagian pinggul sebelah kiri.
- Bahwa kemudian saksi RIANSAH UMAR yang melihat keributan di rumah terdakwa langsung menghubungi petugas keamanan lingkungan (security) untuk menenangkan terdakwa dan saksi SYEHREN FLORENCIA dan saat saksi RIANSAH UMAR bersama security mendatangi rumah terdakwa, saksi YANTJE langsung dibopong ke arah mobil sedangkan terdakwa dan saksi SYEHREN FLORENCIA masih Tarik menarik anaknya sampai akhirnya petugas kepolisian datang dan saksi SYEHREN FLORENCIA dapat membawa anaknya pergi dari rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saat diperjalanan saksi korban YANTJE masih merasakan sakit dibagian pinggul sebelah kirinya akibat di dorong oleh terdakwa, sehingga saksi SYEHREN FLORENCIA membawa saksi korban YANTJE ke Rumah sakit Mitra Medika untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban YANTJE diketahui akibat perbuatan terdakwa, saksi YANTJE mengalami luka patah tulang di bagian pinggul sebelah kiri. Lalu saksi SYEHREN FLORENCIA langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 820/DIR/KMY-EKS/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA KUSUMA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Mitra Keluarga

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran diperoleh hasil ditemukan patah tulang paha kiri dan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi, dan atas Keberatan/Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 18 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Reg. Perkara : PDM-343/JKTBRT/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 atas nama Terdakwa TANOTO TAN dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan pemeriksaan Perkara Nomor: 387/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt. atas nama terdakwa TANOTO TAN dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULJANI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi mengenalnya sebagai warga di tempat Saksi bekerja sebagai keamanan;
 - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 17.45 WIB di Pos Oren 1 Perumahan Citra Garden 6 mendapatkan informasi dari Sdr Riansah Umar yang mengudara melalui handytalky (HT) bahwa ada keributan di Citra Garden 6 Blok G1 No. 7, kemudian Saksi meluncur ke lokasi keributan dimaksud dan melihat ada keributan antara Sdr Tanoto Tan (Terdakwa) dengan seorang perempuan yang baru Saksi ketahui namanya di kantor polisi yaitu Sdr SYEHREN FLORENCIA istri Sdr Tanoto Tan yang sedang memegang anaknya namun ditahan oleh Terdakwa dan Saksi bersama Sdr Riansah Umar menenangkan Terdakwa agar tidak menjambak istrinya;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr YANTJE ketika itu sudah ada di dalam mobil, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya karena Saksi kembali bekerja;
- Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana Terdakwa Tanoto Tan melakukan penganiayaan terhadap Sdr YANTJE, Saksi di tempat kejadian melihat Terdakwa dan istrinya lagi ribut memperebutkan anak, sedangkan Sdr YANTJE sudah berada di dalam mobil, karena mereka masih ribut Saksi dan rekan mencoba untuk menenangkan Terdakwa agar tidak menjambak istrinya dan tidak lama kemudian polisi datang dan Sdr SYEHREN FLORENCIA bisa mengambil anaknya dan membawa pulang, selanjutnya terus bagaimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika ada keributan itu dan Saksi sampai di sana, istri Terdakwa berteriak minta tolong, tetapi minta tolong karena apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu atau kenal siapa saja penghuni rumah itu, yaitu penghuni rumah adalah Terdakwa dengan istrinya, juga ada sopir yang bernama Heru, ada asisten rumah tangga, dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya juga pernah ada keributan di rumah tersebut, istri dan adik istri Terdakwa pernah ribut dengan Terdakwa mengenai perebutan anak mereka;
- Bahwa ketika kejadian itu Terdakwa dan istrinya masih tinggal serumah, mereka ribut di mobil, di garasi;
- Bahwa ketika ribut itu anaknya berada di dalam mobil;
- Bahwa ada Tarik-menarik diantara Terdakwa dengan istrinya memperebutkan anak mereka;
- Bahwa nama anak yang diperebutkan itu adalah EDWARD;
- Bahwa ketika mereka berebut anak itu Saksi melihat Sdr SYEHREN FLORENCIA sudah memegang anaknya, lalu ditarik oleh Terdakwa, Sdr SYEHREN FLORENCIA juga dipegang tangannya oleh Terdakwa, Terdakwa menggampar anaknya, dan Sdr SYEHREN FLORENCIA rambutnya ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika kejadian itu Terdakwa masih bisa berjalan, belum sakit seperti sekarang ini yang memakai kursi roda;
- Bahwa ada mobil diparkir di luar rumah, yaitu mobil Sdr SYEHREN FLORENCIA, dan di dalamnya ada 3 (tiga) orang, yaitu Sdr YANTJE, adik Sdr SYEHREN FLORENCIA dan seorang anak perempuan;
- Bahwa dalam perebutan anak yang bernama EDWARD itu, yang berebut adalah Terdakwa dengan Sdr SYEHREN FLORENCIA, sedangkan Sdr YANTJE belum turun ketika itu, karena melihat Sdr SYEHREN

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORENCIA dijambak rambutnya oleh Terdakwa maka Sdr YANTJE turun dari dalam mobil keluar untuk membantu Sdr SYEHREN FLORENCIA yang sedang berebutan anak dengan Terdakwa;

- Bahwa ketika itu anak yang bernama EDWARD ada di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa ada saksi lain ketika itu yaitu ada orang lain yang lewat ketika ada keributan itu;
- Bahwa keributan itu terjadi di luar halaman rumah;
- Bahwa orang yang lewat itu membantu Sdr YANTJE bangun setelah terjatuh;
- Bahwa yang diperebutkan itu anak laki-laki mereka, sedangkan anak perempuan mereka ada di dalam mobil lainnya;
- Bahwa Saksi tahu maksud Penyidik memperlihatkan foto Sdr YANTJE ketika Saksi diperiksa dan diambil BAP, yaitu untuk memastikan bahwa Sdr YANTJE adalah orang yang didorong Terdakwa ketika itu;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa mendorong Sdr YANTJE, Saksi datang belakangan sesudah Sdr Riansah Umar tiba di lokasi;
- Bahwa Saksi datang terlambat ke lokasi, tidak tahu dari semula pertengkaran mereka apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mendorong jatuh Sdr YANTJE;
- Bahwa jarak Saksi fengan Sdr Riansah Umar tidak jauh ketika Saksi dihubungnya melalui HT;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi, Sdr YANTJE sudah berada di dalam mobil;
- Bahwa benar ada polisi yang datang kurang lebih 20 menit kemudian;
- Bahwa Terdakwa yang memanggil polisi;
- Bahwa polisi yang datang adalah Sdr Lamhot;
- Bahwa ketika polisi datang barulah Sdr YANTJE, Sdr SYEHREN FLORENCIA dan yang lainnya pergi;
- Bahwa setelah polisi datang, Terdakwa dan polisi mengobrol;
- Bahwa yang membawa mobil Sdr SYEHREN FLORENCIA adalah adik Sdr SYEHREN FLORENCIA;
- Bahwa ketika pergi itu mereka tidak pamit atau bilang terlebih dahulu kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RIANSAH UMAR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan sudah saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi mengenalnya sebagai warga di tempat Saksi bekerja sebagai keamanan;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 17.45 WIB pada saat mengatur lalu lintas di tempat kejadian melihat dan mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan istrinya yaitu Sdr SYEHREN FLORENCIA dimana Sdr SYEHREN FLORENCIA menjemput anak mereka yang bernama EDWARD dan ditahan oleh Terdakwa dan terjadi saling Tarik-menarik diantara mereka memperebutkan anak tersebut, lalu tidak lama kemudian datang Sdr YANTJE untuk meleraikan dan kemudian didorong oleh Terdakwa sehingga terjatuh dan tidak bisa berdiri sendiri dan ditolong oleh orang lain untuk berdiri dan membopongnya ke dalam mobil Sdr SYEHREN FLORENCIA, kemudian Saksi menghubungi Sdr MulJani melalui HT untuk membantu mengamankan lokasi, selanjutnya polisi datang dan Sdr SYEHREN FLORENCIA mengambil anaknya tersebut untuk dibawa pergi;
- Bahwa kejadian hari itu terjadinya di depan pagar rumah mereka;
- Bahwa ketika itu ada mobil diparkir di pinggir jalan, dan Sdr YANTJE ada di dalam mobil lain;
- Bahwa Sdr YANTJE datang sendiri, baru datang sendiri dengan mengendarai mobil Brio;
- Bahwa pada waktu keributan itu ada orang lainnya di sana, ada anak Terdakwa dari istri lainnya;
- Bahwa Sdr YANTJE terlibat dalam dorong-mendorong dengan Terdakwa, Sdr YANTJE didesak oleh Terdakwa karena Sdr YANTJE datang mendekati mereka, lalu didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr YANTJE didorong pada bagian dadanya oleh Terdakwa, dan jatuh terduduk ke lantai batu alam, jatuh kejeblak/terduduk;
- Bahwa Sdr YANTJE setelah terjatuh ada seseorang yang membopongnya, Saksi tidak kenal dengan orang yang lewat dan membantunya tersebut;
- Bahwa pada waktu didorong itu, Sdr YANTJE tidak bisa bangun lagi;
- Bahwa Sdr YANTJE dibawa ke mobil tapi Saksi tidak tahu selanjutnya ia dibawa kemana;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sekitar ketika itu sudah magrib agak gelap;
- Bahwa Sdr YANTJE naik ke mobilnya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr YANTJE terluka atau bagaimana, Saksi pada saat itu fokus pada kejadian antara Terdakwa dengan istrinya;
- Bahwa ketika Sdr YANTJE naik ke mobil, Terdakwa dan istrinya masih terus ribut, tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya mereka ribut;
- Bahwa di dalam BAP Penyidik dikatakan Saksi tidak melihat kondisi Sdr YANTJE, Saksi tidak tahu kondisinya bagaimana;
- Bahwa ketika di BAP polisi itu Saksi diperlihatkan foto saksi korban yaitu Sdr YANTJE;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong Sdr YANTJE dengan menggunakan satu tangan, Sdr YANTJE didorong satu kali oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi waktu itu ada di depan Terdakwa, mencoba menghalangi Terdakwa ketika mau ribut dengan istrinya;
- Bahwa ketika Sdr YANTJE jatuh terdorong oleh Terdakwa, Terdakwa tidak membantu atau menolongnya bangun;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr SYEHREN FLORENCIA berebut anak itu Sdr YANTJE baru datang;
- Bahwa Saksi yang datang terlebih dahulu daripada Sdr MuJani, ia datang setelah Saksi memanggilnya melalui HT;
- Bahwa saksi sudah kerja sebagai keamanan di perumahan tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa ketika kejadian itu Terdakwa sedang berada di garasi, dan di dalam garasi ada mobil Datsun;
- Bahwa Saksi baru datang ketika sudah ada teriakan;
- Bahwa ketika itu Sdr SYEHREN FLORENCIA belum memegang anaknya yang bernama EDWARD;
- Bahwa jarak Saksi dengan mereka kurang lebih 100 meter;
- Bahwa ketika itu sudah ada banyak orang juga di situ, tetangga datang keluar ketika keadaan ribut-ribut sudah ramai;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada waktu itu, jalannya normal;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Terdakwa mendorong jatuh Sdr YANTJE;
- Bahwa Saksi melihat juga ketika Sdr YANTJE turun dari dalam mobilnya, badannya bongkok, kondisinya lemah, jalannya bongkok;
- Bahwa ketika Sdr YANTJE duduk terjatuh, dia diam saja;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di-BAP Saksi diperlihatkan foto rontgen, bukan asli diperlihatkan foto rontgen dari handphone polisi sebanyak satu buah foto;
- Bahwa foto itu adalah foto gambar tulang belakang, gambar foto Sdr YANTJE;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberi tanggapan:

- bahwa Sdr YANTJE yang mendorong Terdakwa dan jatuh sendiri;
- bahwa Sdr YANTJE juga pernah jatuh sendiri sebelum kejadian hari itu ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi YANTJE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi pernah menjadi mertua Terdakwa, anak Saksi yang bernama SYEHREN FLORENCIA menjadi istri Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 5 sore ada kejadian di depan rumah kediaman bersama Terdakwa dan anak Saksi yaitu di Perumahan Citra Garden 6 Blok G1 No. 7 Jakarta Barat pada waktu Saksi dan SEYREN FLORENCIA mau menjemput anak mereka yang bernama EDWARD terjadi keributan antara Terdakwa dengan anak Saksi, dan Terdakwa menjenggut (menjambak) rambut SEYREN FLORENCIA, lalu Saksi yang melihat kejadian itu turun dari mobil untuk meleraikan mereka, tahu-tahu Saksi didorong oleh Terdakwa sehingga jatuh terduduk;
- Bahwa Saksi didorong oleh Terdakwa mengenai bagian depan dada Saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi didorong oleh Terdakwa itu ada banyak orang yang melihatnya selain Saksi dan SYEHREN FLORENCIA;
- Bahwa setelah didorong itu Saksi jatuh terduduk, lalu dibopong ke mobil oleh seseorang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi menderita luka, Saksi sudah kesakitan, Saksi menangis, dan hari itu juga Saksi dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa di rumah sakit Saksi dirontgen, katanya tulang pinggul saksi patah, itu hasil visum atas diri Saksi;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi divisum di Rumah Sakit Mitra Keluarga;
- Bahwa selanjutnya tidak ada tindakan medis yang dilakukan atas diri Saksi, waktu itu dikatakan jangan operasi dulu, belum bisa dioperasi sebelum 3 bulan perawatan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi didorong dan jatuh terduduk dan hasil ronsen menyatakan patah tulang pinggul, Saksi masih bisa berjalan, sekarang masih sakit dan harus pakai kursi roda;
- Bahwa Saksi didorong oleh Terdakwa hingga jatuh, Saksi tidak ingat Terdakwa memakai satu tangan atau dua tangan ketika mendorong Saksi hingga terjatuh;
- Bahwa tidak ada omongan dari Terdakwa sebelum mendorong Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi didorong oleh Terdakwa, Sdr SYEHREN FLORENCIA ada di sana;
- Bahwa setelah itu Saksi lalu pergi naik mobil bersama dengan SYEHREN FLORENCIA, Nancy adik SYEHREN FLORENCIA, dan anak SYEHREN FLORENCIA, dan yang mengendarai mobil adalah SYEHREN FLORENCIA;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi kejadian, Saksi datang bersama dengan SYEHREN FLORENCIA;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tahu apakah SYEHREN FLORENCIA dan Terdakwa rebutan anak mereka yang bernama EDWARD, Saksi tidak tanya-tanya mau ke sana mau apa;
- Bahwa setahu Saksi hubungan suami istri antara Sdr SYEHREN FLORENCIA dengan Terdakwa sudah rungsing (ruwet), berantakan;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr SYEHREN FLORENCIA mempunyai dua orang anak, namanya EDWRAD dan SHELIN;
- Bahwa ketika kejadian itu EDWRD ada di dalam mobil Lexus, dan SYEHREN FLORENCIA mau mengambil EDWRAD tetapi Terdakwa tidak memperbolehkannya, dilarang oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika didorong oleh Terdakwa itu, Terdakwa mendorong dengan kuat hingga Saksi jatuh, langsung jatuh dan patah tulang panggul;
- Bahwa halaman tempat Saksi terjatuh itu apakah berupa aspal atau apa Saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa sebelum jatuh didorong oleh Terdakwa itu Saksi tidak pernah mengalami patah tulang;
- Bahwa Saksi dahulu sebelum jatuh didorong itu belum pernah pakai kursi roda, memakai kursi roda sejak dirawat setelah jatuh didorong Terdakwa;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek dari jatuhnya Saksi itu berat badan Saksi turun 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa Saksi keluar dari mobil dan mendekati Terdakwa itu dengan tujuan mau memisahkan Terdakwa dan SYEHREN FLORENCIA yang rambutnya dijangbak Terdakwa, Saksi mau meleraikan karena rambut SYEHREN FLORENCIA dijangbak Terdakwa, lalu sekali didorong Terdakwa itu Saksi langsung jatuh;
- Bahwa selama Saksi menjalani perawatan di rumah sakit, Terdakwa tidak pernah membantu membiayai perawatan, juga tidak pernah menjenguk Saksi;
- Bahwa biaya yang Saksi habiskan untuk perawatan Saksi adalah 9 – 10 juta rupiah, juga untuk perawatan ke pengobatan alternatif juga, dan yang membiayai semua pengobatan Saksi adalah Saksi sendiri, Saksi menjual emas Saksi untuk biaya berobat;
- Bahwa ketika jatuh Saksi belum merasakan rasa sakit yang timbul;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang membentur jalan tempat Saksi jatuh adalah bagian tulang panggul;
- Bahwa kondisi Saksi ketika datang ke lokasi kejadian itu masih sehat, sebelumnya bisa olahraga, setelah kejadian jadi sakit dan perlu kursi roda;
- Bahwa sebelum ke tempat kejadian Saksi tidak ada mampir di tempat lainnya;
- Bahwa sehabis kejadian itu Saksi langsung ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, langsung mendatangi bagian tulang, lalu dironsen;
- Bahwa biaya yang keluar untuk ronsen itu 10 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil visum Saksi tidak tahu;
- Bahwa atas pertanyaan mengenai keterangan Saksi dalam BAP, “Sdr poin 05 kalau Sdr sakit pada bagian kaki, mengapa sekarang berbeda dan yang dironsen adalah bagian panggul yang Sdr katakan sakit? Hasil visum menyatakan ada bagian paha yang patah, hasil ronsen bagian panggul yang patah ? Bagaimana ini ? Bagian tubuh Sdr yang mana yang sakit ?” Saksi menjawab bahwa panggul Saksi yang patah;
- Bahwa panggul Saksi patah, lalu kata dokternya harus dioperasi;
- Bahwa setelah 3 bulan kejadian, Saksi masih merasakan sakit, Saksi lalu ke dokter ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran untuk dioperasi;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah pergi memeriksakan diri ke laboratorium Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran tetapi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa Saksi tidak ke rumah sakit terdekat dengan rumah Saksi karena Saksi sudah sering ke sana, sudah langganan ke sana;
- Bahwa Saksi maunya dioperasi tetapi biayanya 300 juta, Saksi tidak sanggup, Saksi pergi berobat pada pengobatan alternatif dengan biaya Saksi sendiri;
- Bahwa dokter tulang yang memeriksa Saksi tidak ingat namanya, Saksi hanya kontrol;
- Bahwa Saksi menjalani pengobatan alternatif ke Shinse di Jembatan Lima yaitu berobat pada Shinse Akon, tetapi sekarang tidak ke sana lagi;
- Bahwa ketika kejadian, Saksi berangkat dari Sunter ke rumah Terdakwa untuk menjemput EDWARD, karena EDWARD diambil oleh Terdakwa dan dibawa untuk diurus oleh pembantu di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di sana SYEHREN FLORENCIA tidak diperbolehkan bertemu dengan EDWARD;
- Bahwa ketika pulang dari sana mereka pulang berlima, yaitu Saksi, SYEHREN FLORENCIA, adik SYEHREN FLORENCIA, anak Perempuan SYEHREN FLORENCIA, dan EDWARD;
- Bahwa Saksi ikut turun ketika SYEHREN FLORENCIA menjemput EDWARD, karena Saksi melihat SYEHREN FLORENCIA dijambak rambutnya oleh Terdakwa. Saksi mau memisahkan mereka, dan Saksi didorong oleh Terdakwa hingga jatuh terduduk;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberi tanggapan:

- bahwa Sdr YANTJE yang mendorong Terdakwa dan jatuh sendiri;

4. Saksi SYEHREN FLORENCIA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah mantan istri dari Terdakwa;
- Bahwa ketika kejadian Saksi masih berstatus sebagai istri dari Terdakwa, saksi bercerai dengan Terdakwa bulan Maret 2023;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 ada keributan antara Saksi dengan Terdakwa, yaitu Saksi datang ke rumah untuk menjemput anak kami

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



yang kecil yaitu EDWARD, lalu terjadi jambakan rambut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi, Saksi lalu teriak-teriak minta tolong dan ibu Saksi (YANTJE) yang berada di dalam mobil turun untuk meleraikan tetapi lalu didorong Terdakwa hingga jatuh terduduk dan sekarang menderita sakit karena tulang panggulnya patah;

- Bahwa ketika ibu Saksi didorong jatuh oleh Terdakwa, Saksi sedang menggendong EDWARD;
- Bahwa yang menolong ibu Saksi ketika terjatuh itu adalah seorang yang lewat mengendarai sepeda motor, ia membawa ibu Saksi ke dalam mobil;
- Bahwa posisi ibu Saksi ketika ditolong itu dalam posisi jatuh terduduk;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Terdakwa mendorong ibu Saksi, Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong ibu Saksi hingga jatuh terduduk;
- Bahwa ketika ibu Saksi didorong jatuh itu posisi Saksi ada persis di depan mereka;
- Bahwa Saksi didorong juga ketika itu oleh Terdakwa setelah tidak dijangkau lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ada security di sana;
- Bahwa posisi Saksi dan posisi ibu Saksi ketika itu adalah Saksi sedang menggendong anak, sedangkan ibu Saksi dalam keadaan jatuh terduduk, ibu Saksi menangis-nangis karena kesakitan terjatuh didorong Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ibu Saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran jam 8 malam, dan yang membawanya adalah adik Saksi yang mengendarai mobil membawa ibu Saksi ke rumah sakit, Saksi mengurus administrasi rumah sakit ke dalam minta ibu Saksi segera dironsen, lalu sekitar jam 12 sampai jam 2 malam melapor ke Polres Jakarta Barat;
- Bahwa jam 12 malam minta ke polisi untuk dapat divisum, dan dironsennya jam 10 malam dengan hasil pinggul ibu Saksi patah;
- Bahwa mengenai patah tulang di tulang paha (diperlihatkan foto ronsen) Saksi menjawab bahwa yang Saksi dengar tulang pinggul ibu Saksi patah;
- Bahwa ketika ke rumah sakit itu, anak Saksi yang bernama EDWARD juga ikut di dalam mobil;
- Bahwa mereka langsung ke rumah sakit tidak pulang dahulu karena ibu Saksi nangs terus maka terus langsung ke rumah sakit untuk dirawat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Saksi dirawat dari tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022, setelah dirawat di rumah sakit lalu dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa selama kejadian sampai saat ini, ibu Saksi diancam akan dipenjarakan oleh Terdakwa, lalu Saksi mencari pengacara, Saksi juga dibikin cemburu oleh Terdakwa dengan menunjukkan foto-foto WA Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membiayai ketika ibu Saksi ada di rumah sakit;
- Bahwa biaya rumah sakit untuk pengobatan ibu Saksi untuk operasi kelas 3 biayanya 169 juta itu diluar berobat jalannya, habis sekitar 250 juta rupiah;
- Bahwa ibu Saksi didorong Terdakwa sehingga terjatuh itu sekali dorong dengan kedua tangan;
- Bahwa ketika itu Saksi ribut dengan Terdakwa karena Saksi tidak boleh masuk ke dalam mobil membawa EDWAR;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ketika ribut itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor semua, ibu Saksi dikatakan pelacur;
- Bahwa ketika datang itu ibu Saksi dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa ibu Saksi sebelumnya tidak pernah mengalami patah tulang, sebelum kejadian ibu Saksi tidak pernah memakai kursi roda;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian dengan ibu Saksi dari Sunter untuk membawa anak Saksi yaitu anak yang bernama EDWARD;
- Bahwa umur EDWARD pada waktu itu 3,5 tahun;
- Bahwa Saksi datang ke sana dikarenakan hari Kamis ada info hari itu rumah dalam keadaan kosong dan Saksi mau mengajak EDWARD untuk membeli sepatu, juga pada hari Senin ada info dari asisten rumah tangga di sana kalau EDWARD mau dipindahkan dari rumah itu ke rumah Terdakwa di Pantai Indah Kapuk, lalu pada hari Rabu ada info lagi dari asisten rumah tangga kalau EDWARD disiksa oleh Terdakwa dan dari hari Senin sampai Kamis EDWARD dibawa ke rumah Terdakwa di Pantai Indah Kapuk;
- Bahwa ada saksi lainnya yang melihat kejadian antara hari Senin sampai Kamis itu, bisa dilihat rekaman CCTV, ada rekamannya;
- Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa ketika itu dalam keadaan tidak baik;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya EDWARD mau Saksi jemput karena EDWARD masih tinggal dengan Terdakwa dengan diurus dua orang asisten rumah tangga, sedangkan anak perempuan kami tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tinggal terus bersama Terdakwa, kadang tinggal dengan ibu Saksi di Sunter;
- Bahwa usia ibu Saksi 73 tahun;
- Bahwa setelah menikah Saksi dilarang sering-sering bertemu keluarga, hanya sebulan sekali bertemu keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang duda;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya pada waktu Saksi kenal dengannya, Terdakwa sudah cerai dengan istrinya yang dahulu tahun 2011;
- Bahwa dari perkawinan sebelumnya Terdakwa mempunyai anak dari istrinya;
- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa tahun 2023;
- Bahwa setelah kejadian ribut-ribut itu, Saksi masih diancam-ancam Terdakwa, juga tidak ada bantuan untuk biaya pengobatan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan harta gono-gini setelah cerai dengan Terdakwa, yaitu mendapatkan rumah yang di Citra;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan istri lamanya di Pantai Indah Kapuk;
- Bahwa setelah terjatuh, ibu Saksi diam saja, tetapi sepertinya menderita kesakitan;
- Bahwa pada saat terjatuh itu belum ada polisi yang datang, setelah kejadian reda baru polisi datang karena dipanggil oleh Terdakwa, Terdakwa bilang kalau Saksi menculik anaknya.;
- Bahwa posisi anak yang bernama EDWARD itu ketika itu dalam gendongan Saksi dan Terdakwa ada di sana juga;
- Bahwa setelah kejadian, saksi dan yang lainnya tidak jadi pergi ke mall membeli sepatu untuk EDWARD, dari Citra Garden langsung ke rumah sakit karena ibu Saksi menangis terus kesakitan;
- Bahwa dokter yang ditemui di rumah sakit adalah dokter laki-laki, Saksi kurang ingat namanya;
- Bahwa kata dokter setelah memeriksa ibu Saksi itu Saksi pada waktu itu tidak tahu, hasil ronsennya dikasih kepada adik Saksi, Saksi ketika itu sedang ke Polres Jakarta Barat melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa dokter yang ditemui di rumah sakit itu adalah dokter spesialis;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melapor ke Polres Jakarta Barat sebagai Pelapor;
- Bahwa saksi membawa ibu Saksi ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran tidak rumah sakit terdekat dengan rumah Saksi yang di Citra Garden karena Saksi lahir di Sunter dan rumah ibu Saksi di Sunter, jadi biasa ke rumah sakit yang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran;
- Bahwa Saksi membuat laporan ke Polres Jakarta Barat hari Jum'at jam 02.00 pagi, di sana Saksi diminta masuk ke ruangan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor;
- Bahwa hasil visum ibu Saksi diambil oleh adik Saksi yang bernama Nancy;
- Bahwa ketika ibu Saksi dibawa ke rumah sakit, Saksi ikut menemani, hasil visum diambil oleh adik saksi, Saksi ikut jaga di rumah sakit juga, lalu ke Polres Jakarta Barat;
- Bahwa dalam pemeriksaan di BAP alamat Saksi adalah alamat yang di Sunter Paradise, Saksi tinggal di sana juga jadi kalau ada panggilan bisa dikirim ke Sunter Paradise;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau hasil visum tidak ada kop surat dan kop rumah sakitnya;
- Bahwa biaya visum waktu itu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ditanyakan mengenai kop surat itu karena Nancy adik Saksi ketika itu sedang hamil besar, Saksi melarangnya untuk ikut turun ketika ibu diperiksa di rumah sakit dan hanya menunggu hasil visum saja;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di rumah sakit itu Saksi membuat dokumentasinya, Saksi membuat videonya di rumah sakit;
- Bahwa Saksi setelah kejadian mendapatkan ancaman dari Terdakwa, dan ancama-ancaman itu sudah Saksi printout;
- Bahwa Saksi ada usaha jual beli mobil sebelum menikah dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberi tanggapan :

- bahwa semua keterangan Saksi adalah bohong, dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi di persidangan memperlihatkan video yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Ahli dari Jaksa Penuntut Umum yaitu **Dr. DIANA KUSUMA**, dan dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli benar memeriksa Sdr YANTJE ketika ia datang ke rumah sakit tempat Ahli bertugas;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022 ketika Sdr YANTJE datang;
- Bahwa Ahli menjadi dokter jaga IGD di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran Jakarta sejak tahun 2018, dengan tugas melakukan pelayanan untuk pasien rawat inap dan rawat jalan pada rumah sakit;
- Bahwa latar belakang Ahli sebagai dokter umum;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Sdr YANTJE pada tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa hasil visum atas nama Sdr YANTJE keluar tanggal 05 Nopember 2022, dikeluarkan oleh Direktur rumah sakit, dengan hasil pada pasien atas nama Ny YANTJE terdapat patah tulang paha kiri dan luka lecet pada lutut kiri, hasil pemeriksaan foto rontgen panggul dan paha kiri terdapat patah tulang kepala tulang paha kiri;
- Bahwa pasien menceritakan kepada Ahli telah mengalami cedera karena jatuh akibat didorong saat akan meleraikan pertengkaran antara anak perempuannya dengan menantunya;
- Bahwa dalam Visum et Repertum No. 820/DIR/KMY-EKS/XI/2022 tanggal 05 Nopember 2022 terdapat pemeriksaan Sdr YANTJE itu Ahli menjelaskan di kesimpulan bahwa "pada korban Perempuan berusia enam puluh sembilan tahun ini ditemukan terdapat patah tulang pada paha kiri dan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul" . dan hasil visum itu sesuai dengan hasil pemeriksaan Ahli pada tanggal 20 Oktober 2022 terhadap Sdr YANTJE;
- Bahwa pada hari itu dilakukan terapi juga terhadap Sdr YANTJE;
- Bahwa terhadap pasien yang datang ke IGD, tidak ada perlakuan khusus, semua diperlakukan sama antara satu pasien dengan pasien lainnya;
- Bahwa atas diri Sdr YANTJE ini ada hasil visumnya yaitu Visum et Repertum No. 820/DIR/KMY-EKS/XI/2022 tanggal 05 Nopember 2022;
- Bahwa Sdr YANTJE berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan mengalami patah tulang paha kiri, sehingga pasien mengalami gangguan untuk melakukan kegiatannya sehari-hari dengan kondisinya seperti itu;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai dokter jaga di rumah sakit, ada 3 (tiga) shift dokter jaga di sana: pagi, siang, dan malam;
- Bahwa yang bertugas malam ketika itu adalah Dr Ridwan, sedangkan Ahli bertugas pagi hari;
- Bahwa kesimpulan dalam visum itu bisa seperti itu setelah ada pemeriksaan awal lalu dilakukan pemeriksaan penunjang, dan dilakukan validasi oleh dokter;
- Bahwa bagian yang patah itu adalah patah tulang kepala tulang paha kiri dari Sdr YANTJE;
- Bahwa dengan cedera seperti itu maka mengenai Sdr YANTJE dipastikan tidak bisa melakukan kegiatannya sehari-hari untuk sementara waktu atau tidak yang bisa menyimpulkan hal ini adalah dokter ortopedi;
- Bahwa sebagai dokter umum, Ahli memberikan kesimpulan sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa Visum terbit tanggal 05 November 2022 sedangkan Sdr YANTJE diperiksa tanggal 20 Oktober 2022, hasil visum lama keluar karena ada proses untuk menerbitkan visum, harus ada surat dari pihak kepolisian. Ahli hanya melakukan pemeriksaan awal, hasil visum keluar belakangan dari direktur rumah sakit;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan awal, lalu diteruskan ke bagian forensic, dan dari sana hasilnya ditandatangani oleh pihak manajemen rumah sakit dalam hal ini oleh direktur rumah sakit;
- Bahwa pada saat pemeriksaan awal yang Ahli lakukan, hasilnya ada patah tulang yang dialami Sdr YANTJE, yaitu kepala tulang paha kiri, yaitu pada bonggol paha kirinya, hal ini diketahui dari hasil foto rontgen;
- Bahwa dokter umum bisa menerima hasil foto rontgen seperti itu;
- Bahwa mengenai kondisi patah itu dokter ortopedi yang bisa menjelaskannya;
- Bahwa mengenai patah seperti itu bisa dipulihkan kembali seperti kondisi sebelumnya dokter ortopedi yang bisa menjelaskannya;
- Bahwa Ahli tidak membawa visum tersebut;
- Bahwa Ahli hadir di persidangan ini sebagai Ahli ada surat keterangan dari rumah sakit sebagai Ahli, Ahli ditugaskan pihak rumah sakit sebagai Ahli dalam persidangan hari ini;
- Bahwa tidak ada surat pengantarnya dari rumah sakit;
- Bahwa Visum et Repertum dari rumah sakit itu merupakan hasil visum luar;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui Sdr YANTJE mengalami patah tulang di dalam tubuhnya dari hasil rontgen didapatkan pembacaan patahnya kepala tulang paha kiri tersebut, dan sudah ada validasi mengenai patah tersebut dari dokter ortopedi;
- Bahwa untuk hasil forensic seperti itu diperoleh dari hasil rontgen, pemeriksaan awal sebelumnya itu untuk membantu melihat apakah sesuai dengan hasil rontgen;
- Bahwa hasil forensic itu keluar tanggal 05 Nopember 2022;
- Bahwa sesuai BAP Ahli sebagai dokter umum, hasil forensic sama dengan hasil rontgen;
- Bahwa di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran Jakarta ada dokter ahli untuk mengeluarkan visum untuk kejadian patah tulang yang dialami Sdr YANTJE, dan visum itu merupakan hasil visum dari rumah sakit;
- Bahwa sebagai dokter umum yang bertugas sebagai dokter jaga IGD, Ahli sebagai dokter jaga bisa mengeluarkan visum;
- Bahwa ketika itu ada dokter jaga kedua, ada dokter umum juga;
- Bahwa di dalam BAP dikatakan patah tulang paha kiri, hasil visum adalah sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan;
- Bahwa dikatakan luka karena kekerasan benda tumpul, tetapi tidak ada jejak benda tumpul pada lukanya untuk mengetahui alat yang dipakai;
- Bahwa Ahli tidak tahu bagaimana timbulnya luka tersebut, bagaimana kronologi kejadiannya sehingga bisa luka seperti itu;
- Bahwa dikatakan luka karena benda tumpul karena tidak ada luka tajam, luka lancip juga tidak ada, luka gores ada, maka disebut luka tumpul;
- Bahwa bisa jadi ada luka, ada lecet, hal itu terjadi karena bersinggungan dengan benda keras lainnya seperti tanah, kayu;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli ketika itu adalah pada pasien atas nama Ny YANTJE terdapat patah tulang paha kiri dan luka lecet pada lutut kiri, hasil pemeriksaan foto rontgen panggul dan paha kiri terdapat patah tulang kepala tulang paha kiri;
- Bahwa ketika itu menurut Ahli, Sdr YANTJE harus dirawat inap;
- Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilakukan oleh dokter jaga kedua;
- Bahwa bisa ditahui luka patah tulang itu luka lama atau luka baru dari hasil rontgen, bisa diketahui oleh dokter ahli itu luka lama atau luka baru;
- Bahwa dari barang bukti perkara ini ada baju dimana bagian lututnya ada noda darah, Ahli melihatnya pada pemeriksaan malam itu, di bagian lututnya ada darah;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai bagian patah ini Ahli bisa simpulkan patah kepala tulang paha kiri, sedangkan yang melanjutkan pemeriksaan adalah dokter jaga berikutnya karena Ahli melihat visum secara luar, hasilnya berdasarkan rontgen yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli yang meringankan untuk Terdakwa yaitu :

1. Dr. Drs. TRUBUS RAHARDIANSAH, M.S., S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menyampaikan dalam kesaksian berdasarkan dokumen-dokumen yang ada secara umum fakta hukum dalam perkara ini meragukan;
- Bahwa Ahli menyampaikan fakta hukum dalam sebuah kasus mengutip Teori Hukum dari Satjipto Rahardjo : "Fakta Hukum harus lebih terang dari cahaya"; adapun maksudnya Fakta Hukum harus dapat membuat terang sebuah peristiwa berakibat hukum pidana., artinya bukan berdasarkan pendapat orang tetapi juga harus ada didukung pembuktian lainnya;
- Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang meragukan dalam perkara ini diantaranya:
 - a. Saksi yang melihat kejadian saling berbeda pendapat apakah benar terdakwa mendorong dan bagaimana terdakwa mendorong korban.
 - b. Tidak ada rencana dari Terdakwa untuk mendorong (spontanitas) karena bisa saja reflek tangan mengibas/menghalau korban tidak turut campur, jadi harus bisa dibuktikan mens rea (niat) pelaku.
 - c. Pasal yang dikenakan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya harus ada ditunjang bukti visum et repertum dari saksi ahli yang benar bukan surat keterangan dari dokter umum dokter piket jaga UGD dan keterangan Direktur RS. Mitra Keluarga Kemayoran;
- Bahwa alat bukti berupa surat visum et repertum bersifat petunjuk dan harus ada bukti penunjang bukti rekam medis termasuk Rontgen asli korban yang dapat menjelaskan apa yang diderita korban;
- Bahwa Ahli menyatakan jika pasal yang diterapkan tidak terbukti dalam persidangan maka putusan bisa bebas;
- Bahwa dalam pembuktian harus berdasarkan Pasal 184, Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan KeteranganTerdakwa, dan Pasal

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185 KUHP yang berbunyi "Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";

2. Dr. dr. DERI MULYADI, Sp.OT(K), S.H., M.H.Kes., dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan secara garis besar berdasarkan dokumen yang diberikan kepadanya;
- Bahwa peristiwa patah tulang pada orangtua adalah hal yang biasa terjadi, sehingga jika terjadi kejadian traumatis seperti terpeleset dapat menyebabkan masalah terhadap orthopedi;
- Bahwa secara primer usia 50 tahun ke atas riskan terjadi patah tulang dimana pada usia tersebut sudah mulai terjadi osteoporosis karena faktor alamiah;
- Bahwa secara sekunder, seperti ada penyakit yang memungkinkan terjadi osteoporosis akan lebih cepat, jadi jatuh yang terjadi sebelumnya bisa dirasakan beberapa minggu kemudian akibat pergerakan pasien yang salah;
- Bahwa suatu diagnosa tidak dapat berdiri sendiri, dalam perkara ini tidak dapat hanya rontgen, rontgen yang baik harus memenuhi unsur-unsur diantaranya : identitas pasien harus jelas, tanggal diperiksa, jenis kelamin, posisi yang diminta dan lain-lain;
- Bahwa format visum et repertum yang baik secara umum berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yaitu : ada kata-kata "pro justitia", ada tanggal pemeriksaan, menjelaskan kondisi fisik, menjelaskan kondisi luka yang dimaksud, menjelaskan kondisi psikis, kesimpulan dan tanda tangan dokter spesialis yang bertugas di RS Kelas I dan atau RS Umum Daerah Kota/Kabupaten;
- Bahwa rontgen harus asli dan harus ada keterangan Radiologi dan dianalisis lagi oleh Dokter Spesialis yang meminta rujukan awal;
- Bahwa operasi tidak bisa diadakan mendadak dan butuh biaya besar juga perlu waktu untuk General Check up pasien;
- Bahwa proses permintaan rontgen atas dasar rujukan dari surat dokter spesialis;
- Bahwa yang dimaksud dengan luka, yaitu :
 - a. Luka berdasarkan deskripsinya : tergantung apa penyebabnya.
 - b. Luka berdasarkan fungsinya : apakah bisa melakukan kegiatan rutin atau tidak lagi.
 - c. Luka berdasarkan akibatnya, luka ringan, sedang dan berat;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang dokter umum tidak bisa menyatakan luka itu luka berat atau ringan, jadi harus dikonsultasikan dengan dokter orthopedi;
- Bahwa selama menjadi Dokter ahli Ortopedi tidak pernah membuat Visum seperti yang ada dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr SYEHREN FLORENCIA dan Sdr YANCE (YANTJE), karena SYEHREN FLORENCIA adalah mantan istri Terdakwa, ketika kejadian ia masih istri Terdakwa dan Sdr YANCE adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr SYEHREN FLORENCIA tidak terikat dalam perkawinan yang sah, Sdr SYEHREN FLORENCIA dulu adalah sekretaris perusahaan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr SYEHREN FLORENCIA tinggal bersama tanpa ada pernikahan resmi hanya pernikahan di atas meja restoran bersama keluarga di Hotel Vermont di Asia Afrika Senayan;
- Bahwa Terdakwa dituduh mendorong Sdr YANCE;
- Bahwa ketika itu Sdr YANCE datang ke rumah Terdakwa mau mencuri anak Terdakwa, mau mengambil anak Terdakwa yang kedua;
- Bahwa kejadiannya bulan Oktober tahun 2022, jamnya tidak ingat sekitar sore hari, kejadiannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu mereka datang itu Terdakwa masih ada di pool perusahaan, Terdakwa langsung datang dalam waktu 2 menit, Terdakwa belum sempat duduk langsung ke atas dan Terdakwa bilang kepada sopir yang bernama HERU agar jangan membukakan mereka pintu rumah, jangan keluar, Terdakwa mau mengambil kunci, dan ketika Terdakwa baru mau mengambil kunci dari CCTV bisa melihat istri Terdakwa masuk ke dalam untuk mengambil anak Terdakwa, lalu Sdr SYEHREN FLORENCIA bertengkar dengan Terdakwa lalu ibunya datang menyerang Terdakwa dan kemudian terjatuh sendiri;
- Bahwa ketika kejadian perebutan anak itu banyak orang yang melihat, banyak sekali orang yang datang karena rumah Terdakwa ada di pinggir jalan, lalu Terdakwa telepon polisi karena ada yang mau menculik anak Terdakwa;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mendorong sehingga Sdr YANCE terjatuh dan terluka karenanya, kalau Terdakwa ada melakukan sesuatu mana mungkin Terdakwa yang panggil polisi datang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Terdakwa ketika itu ada di dalam mobil, Terdakwa bilang kepada HERU sopir Terdakwa agar tetap di dalam mobil, anak tetap di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Sdr SYEHREN FLORENCIA mengambil anak Terdakwa, HERU yang menyerahkan anak kepada SYEHREN FLORENCIA;
- Bahwa ketika kejadian perebutan anak itu Sdr SYEHREN FLORENCIA datang, kemudian timbul ribut mulut antara Terdakwa dengan SYEHREN FLORENCIA, lalu ibunya juga datang menyerang Terdakwa lalu sepertinya ia terjatuh dan langsung adiknya SYEHREN FLORENCIA mendekat mengambil foto-foto;
- Bahwa Sdr YANCE bisa terjatuh karena ia mendorong Terdakwa;
- Bahwa setelah terjatuh itu Sdr YANCE lalu pergi sendiri menjauh, berdiri sendiri, lalu teriak-teriak memanggil Sdr SYEHREN FLORENCIA;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian terjatuhnya itu bisa dilihat dari rekaman CCTV di rumah Terdakwa itu;
- Bahwa setelah mereka masuk mobil Terdakwa menunggu polisi datang, Terdakwa bilang ke polisi Terdakwa lagi sakit lalu Terdakwa naik ke atas;
- Bahwa kemudian anak Terdakwa dibawa kabur oleh mereka dan Terdakwa melihatnya di CCTV;
- Bahwa Terdakwa naik ke atas untuk buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa melihat setelah jatuh ibu mertua Terdakwa naik ke mobil dan pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke polisi, di laporan itu Terdakwa dibilang mendorong Sdr YANCE;
- Bahwa sebelum kejadian hari itu, Sdr YANCE pernah terjatuh juga dahulu saat sembahyang pernah terjatuh juga;
- Bahwa CCTV ada di rumah yang ditempati oleh SYEHREN FLORENCIA;
- Bahwa rumah itu adalah rumah Terdakwa tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak boleh masuk ke sana;
- Bahwa Sdr YANCE yang mendorong Terdakwa dan jatuh sendiri, Terdakwa tidak merasa mendorongnya;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Sdr SYEHREN FLORENCIA seperti suami istri itu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dengan Sdr SYEHREN FLORENCIA, yang pertama berusia 6 tahun anak perempuan, yang kedua anak laki-laki;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama ketika kejadian itu sudah ikut SYEHREN FLORENCIA;
- Bahwa timbul pertengkaran dan keributan antara Terdakwa dengan Sdr SYEHREN FLORENCIA seperti itu karena hubungan sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya;
- Bahwa kedua anak Terdakwa sekarang kedua-duanya sudah ada dalam kekuasaan Sdr SYEHREN FLORENCIA;
- Bahwa ketika kejadian itu Sdr YANCE bisa turun dari mobil sendirian, lalu mendorong Terdakwa dan kemudian ia jatuh;
- Bahwa Sdr YANCE sehabis jatuh lalu lari ke mobil;
- Bahwa posisinya ketika jatuh itu jatuh duduk saja di depan Terdakwa;
- Bahwa ketika Sdr YANCE terjatuh tidak ada security di sana, Terdakwa teriak baru security datang;
- Bahwa ketika mereka datang itu, mereka mau membawa anak Terdakwa mau pergi makan-makan;
- Bahwa sebelumnya Sdr YANCE dahulu pernah memakai kursi roda;
- Bahwa ketika itu ada mobil yang datang ke rumah Terdakwa, ada satu buah mobil jenis Brio datang, dikendarai oleh adik SYEHREN FLORENCIA;
- Bahwa Terdakwa datang duluan, Terdakwa lalu naik ke atas mau mengambil kunci, selanjutnya SYEHREN FLORENCIA datang masuk ke rumah;
- Bahwa yang ada di mobil pada saat itu Sdr SYEHREN FLORENCIA, ibunya dan adiknya NANCY, ada anak Terdakwa yang bernama JESELYN, ada pembantu satu orang, dan yang mengendarai mobil adalah NANCY;
- Bahwa yang diperebutkan saat itu adalah anak Terdakwa yang kedua yang bernama EDWARD;
- Bahwa selama itu EDWARD sudah 3 bulan tinggal dengan Terdakwa dan yang mengasuhnya adalah baby sitter;
- Bahwa HERU adalah sopir Terdakwa yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa sekarang HERU ada tinggal di rumahnya dan tidak mau dihadirkan di persidangan, ia tidak mau menerangkan lagi kejadiannya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr SYEHREN FLORENCIA ketika ada kejadian bulan Oktober 2022 itu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran yang hebat antara Sdr SYEHREN FLORENCIA dengan Terdakwa, Sdr SYEHREN FLORENCIA pernah mau memotong penis Terdakwa, ia mengambil gunting;
- Bahwa Sdr SYEHREN FLORENCIA pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 20 Maret 2022;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap melakukan hubungan suami istri SYEHREN FLORENCIA meminta uang, untuk membantu abang-bangnya kata SYEHREN FLORENCIA;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah SYEHREN FLORENCIA pergi meninggalkan rumah adalah mengganti kunci rumah;
- bahwa sekarang rumah itu dikuasai oleh Sdr SYEHREN FLORENCIA, dan Terdakwa tidak dapat masuk ke rumah tersebut, kalau mau masuk harus izin darinya terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mau tinggal di sana lagi, Terdakwa masih takut karena penis Terdakwa pernah mau diguntingnya, pada waktu masih serumah sebelum Sdr SYEHREN FLORENCIA pergi sudah pisah kamar dan Terdakwa mengganti kunci kamar karena beberapa kali pernah diancam kemaluan Terdakwa mau digunting;
- Bahwa setelah kejadian perebutan anak itu, Sdr SYEHREN FLORENCIA besoknya membawa ibunya ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, dia bilang ibunya jatuh, masuk ke rumah sakit karena jatuh;
- Bahwa yang dilakukan oleh SYEHREN FLORENCIA kepada Terdakwa kalau sedang ribut atau bertengkar melempar Terdakwa dengan kursi sampai tangan Terdakwa berdarah;
- Bahwa sebelum menjadi istri Terdakwa, Sdr SYEHREN FLORENCIA pernah menjadi sekretaris Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah blouse wanita warna hijau, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di mana Terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan surat bukti berupa: Visum Et Repertum No. 820/DIR/KMY-EKS/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA KUSUMA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran diperoleh hasil ditemukan patah tulang paha kiri dan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 17.45 WIB Saksi YANTJE bersama-sama dengan Saksi SYEHREN FLORENCIA mendatangi rumah Terdakwa TANOTO TAN yang beralamat di Citra Garden 6 Blok G1 No.7 Jakarta Barat;
- Bahwa tujuan Saksi YANTJE bersama dengan Saksi SYEHREN FLORENCIA mendatangi rumah Terdakwa tersebut adalah untuk menjemput anak dari Saksi SYEHREN FLORENCIA dan Terdakwa yang bernama Edward;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mengizinkan Saksi SYEHREN FLORENCIA untuk membawa anaknya yang bernama Edward tersebut, lalu terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi SYEHREN FLORENCIA memperebutkan anak dan sampai akhirnya karena mendengar suara keributan antara Terdakwa dan Saksi SYEHREN FLORENCIA lalu Saksi YANTJE (mertua Terdakwa / ibu Saksi SYEHREN FLORENCIA) yang melihat kejadian tersebut langsung turun dari mobil menghampiri Terdakwa dan Saksi SYEHREN FLORENCIA untuk meleraikan keduanya;
- Bahwa saat Saksi YANTJE berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi SYEHREN FLORENCIA kemudian Terdakwa mendorong Saksi YANTJE menggunakan kedua tangan Terdakwa arah samping lengan kanan Saksi korban YANTJE hingga membuat Saksi YANTJE terjatuh ke lantai di depan pagar rumah Terdakwa, yang waktu kejadian itu disaksikan oleh petugas keamanan yaitu Saksi RIANSYAH UMAR;
- Bahwa akibat dorongan dari Terdakwa tersebut, Saksi YANTJE merasakan sakit di bagian pinggul sebelah kiri yang menyebabkan Saksi YANTJE sulit untuk bangun sampai akhirnya Saksi YANTJE dibantu oleh seseorang yang tidak dikenal yang saat kejadian sedang lewat depan rumah Terdakwa lalu membopong Saksi YANTJE kembali ke mobil;
- Bahwa Saksi SYEHREN FLORENCIA lalu membawa Saksi YANTJE ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 920/DIR/KMY-EKS/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA KUSUMA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi YANTJE mengalami luka patah tulang paha kiri dan luka lecet pada lutut kiri yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah uraikan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka haruslah perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, yaitu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam KUHP, yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya", kemudian di samping itu untuk dapat menentukan Terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka harus ada sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut yaitu perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu :

Ad.1. Unsur : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, surat Dakwaan dan Tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **TANOTO TAN** yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, dan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 17.45 WIB Saksi YANTJE bersama-sama dengan Saksi SYEHREN FLORENCIA mendatangi rumah Terdakwa TANOTO TAN yang beralamat di Citra Garden 6 Blok G1 No.7 Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi YANTJE bersama dengan Saksi SYEHREN FLORENCIA mendatangi rumah terdakwa tersebut adalah untuk menjemput salah satu anak dari perkawinan Saksi SYEHREN FLORENCIA dan Terdakwa yang bernama Edward, yang selama ini ikut dan tinggal bersama Terdakwa di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengizinkan Saksi SYEHREN FLORENCIA untuk membawa anaknya yang bernama Edward tersebut, lalu terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi SYEHREN FLORENCIA memperebutkan anak dan sampai akhirnya karena mendengar suara keributan antara Terdakwa dan Saksi SYEHREN FLORENCIA lalu Saksi YANTJE (mertua Terdakwa / ibu Saksi SYEHREN FLORENCIA) yang melihat kejadian tersebut langsung turun dari mobil menghampiri Terdakwa dan Saksi SYEHREN FLORENCIA untuk meleraikan keduanya;

Menimbang, bahwa saat Saksi YANTJE berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi SYEHREN FLORENCIA kemudian Terdakwa mendorong Saksi YANTJE menggunakan kedua tangan Terdakwa arah samping lengan kanan Saksi korban YANTJE hingga membuat Saksi YANTJE terjatuh ke lantai di depan pagar rumah Terdakwa, yang waktu kejadian itu disaksikan oleh petugas keamanan yang bernama RIANSYAH UMAR;

Menimbang, bahwa akibat dorongan dari Terdakwa tersebut, Saksi YANTJE merasakan sakit di bagian pinggul sebelah kiri yang menyebabkan Saksi YANTJE sulit untuk bangun sampai akhirnya Saksi YANTJE dibantu oleh seseorang yang tidak dikenal yang saat kejadian sedang lewat depan rumah Terdakwa lalu membopong Saksi YANTJE kembali ke mobil;

Menimbang, bahwa Saksi SYEHREN FLORENCIA lalu membawa Saksi YANTJE ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran untuk mendapat pertolongan, dan selanjutnya berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 920/DIR/KMY-EKS/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA KUSUMA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi YANTJE mengalami luka patah tulang paha kiri dan luka lecet pada lutut kiri

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencabutan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut di atas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, dan sementara Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Alternatif Kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Tentang Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi korban Yance yang membuatnya jatuh, melainkan saksi korban Yance terjatuh sendiri karena mendorong Terdakwa, dan Pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa TANOTO TAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Saudara Penuntut Umum yaitu Penganiayaan Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan oleh karenanya Terdakwa Tanoto Tan dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Saudara Penuntut Umum yaitu Penganiayaan Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan karena yang dibuktikan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum adalah bukan Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, melainkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa saksi maupun ahli tidak dapat mendukung Pembelaannya tersebut, oleh karenanya Pembelaan Terdakwa

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman percobaan dengan pertimbangan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 22 Juni 2023 Penahanan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim telah ditanggguhkan, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan menggunakan kursi roda karena menderita diabetes parah yang membutuhkan perawatan medis secara intensif dari dokter spesialis, kemudian mengenai lamanya hukuman percobaan yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban menderita sakit;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TANOTO TAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah Blouse wanita warna hijaudirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Selasa, tanggal 07 Nopember 2023, oleh kami, Yuswardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristijan Purwandono Djati, S.H., dan Esthar Oktavi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal 14 NOPEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lis Mardiana, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh BHAROTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Y u s w a r d i, S.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lis Mardiana, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)